



**PUTUSAN**  
Nomor 808 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EDWIN MULJADI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman, Blok E, Nomor 14, RT 007/RW 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Ardiansyah Pandiangan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Serpong Garden 2 Cluster Green Hill, Blok B6 Nomor 21, Cisauk, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2023; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**RITA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman, Blok E, Nomor 14, RT 007/RW 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danu Sebayang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pondok Kelapa Raya Blok J-13, Nomor 2B, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2023; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Patrick Havilah yang lahir pada tanggal 15 Maret 1995 di Jakarta dan Eric Savero yang lahir pada tanggal 4 Desember 1997 di Jakarta diberikan kebebasan kepada masing-masing anak untuk menentukan pilihannya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar biaya hidup Penggugat dan Anak ke-2 (Eric Savero) setiap bulan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membiayai kuliah kedua anak sampai dengan jenjang Strata 2;
6. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar biaya Kompensasi sebesar Rp996.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat agar mengembalikan perhiasan yang tersimpan di Safe Deposit Box (SDB) pada Bank BCA Cabang Mandala Tomang dikembalikan kepada Penggugat;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 477/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, tanggal 24 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 287/II/1994 pada tanggal 7 Februari 1994 putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Patrick Havilah yang lahir pada tanggal 15 Maret 1995 di Jakarta dan Eric Savero yang lahir pada tanggal 4 Desember 1997 di Jakarta diberikan kebebasan kepada masing-masing anak untuk menentukan pilihannya;
  4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya hidup kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
  5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 843/PDT/2022/PT DKI tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 477/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2023;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Penggugat;
4. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 843/PDT/2022/PT DKI tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian Penggugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka tepat perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus diperbaiki dengan menambah amar mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta serta perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDWIN MULJADI HERMAWAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDWIN MULJADI HERMAWAN**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 843/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 477/Pdt.G/2021/PN Jkt. Brt., tanggal 24 November 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 287/II/1994 pada tanggal 7 Februari 1994 putus karena perceraian;
  3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Patrick Havilah yang lahir pada tanggal 15 Maret 1995 di Jakarta dan Eric Savero yang lahir pada tanggal 4 Desember 1997 di Jakarta diberikan kebebasan kepada masing-masing anak untuk menentukan pilihannya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya hidup kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2025